



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964) ;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250)
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Mentawai.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang, yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama, dan setelah memegang jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK;
10. Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN;

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

- (1) Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III;
 - e. Pejabat Eselon IV pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Auditor, dan yang disamakan;
 - g. Pengelola dan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - h. Bendahara Pengeluaran SKPD; dan
 - i. Pejabat Tertentu atas permintaan KPK.
- (2) Daftar Nama Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah:

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi atau mutasi; atau
- c. pensiun.

Pasal 4

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B, apabila:
 - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. mengalami promosi atau mutasi; atau
 - c. pensiun.

Pasal 5

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B kepada KPK dilakukan melalui Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Daerah.

Pasal 6

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk disampaikan kepada :

- a. Asli untuk KPK;
- b. Foto copy untuk Inspektorat Daerah selaku Tim Pengelola LHKPN; dan
- c. Foto copy untuk Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 7

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. asli untuk wajib LHKPN; dan
- b. foto copy untuk Inspektorat Daerah selaku Tim Pengelola LHKPN.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- b. Ketua/ Koordinator : Inspektur
- c. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
- d. Anggota :
 - Asisten Pemkesra;
 - Asisten Administrasi;
 - Kepala BKD;
 - Sekretaris DPRD;
 - Kepala Bagian Hukum;
 - Kepala Bagian Organisasi.
- f. Administrator Aplikasi LHKPN : Inspektorat Daerah
- d. User Aplikasi LHKPN : Inspektorat Daerah

(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab :
 - 1) mengelola LHKPN bagi penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 2) menyampaikan LHKPN bagi penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah kepada KPK;
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati.
- b. Ketua/ Koordinator LHKPN :
 - 1). berkoordinasi dengan KPK dalam hal:
 - a. penyampaian dan pendistribusian formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman harta Kekayaan dan Dokumen Korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam penyampaian dan mengumumkan LHKPN;
 - c. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
 - 2). mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 - 3). mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- c. Sekretaris :

menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, mengelola administrasi dan menyimpan laporan pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

d. Anggota :

- 1). memberikan data, informasi, serta kajian terkait penyusunan dan perumusan kebijakan dalam pengelolaan LHKPN bagi penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- 2) melakukan sosialisasi kewajiban LHKPN;
- 3) melakukan verifikasi dan evaluasi data wajib LHKPN;
- 4) melakukan koordinasi kepatuhan penyampaian LHKPN dan merumuskan tindak lanjut pengelolaan LHKPN;
- 5) menyusun laporan pengelolaan LHKPN.

e. Administrator LHKPN :

- 1) melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
- 2) berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN;
- 3) pemberian Sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.

f. User LHKPN :

melakukan pemutakhiran data pegawai Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengalami perubahan jabatan pada aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas administrator LHKPN.

(4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di Inspektorat Daerah.

(5) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Daerah merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Inspektur bertugas :

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan Tim Pengelola LHKPN lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN, yang meliputi:
 - 1) data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK;
 - 2) hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - 3) hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KPK.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin, sebagai berikut:

- a. Penundaan dan/ atau penghapusan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan/ atau tempat bertugas; dan/ atau
- b. Sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari :
 - 1) Pembebasan dari jabatan; dan / atau
 - 2) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :

- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 3 (tiga) hari;
- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka inspektur memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengguna Anggaran SKPD/ Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melakukan penundaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan/ atau tempat bertugas bulan berkenaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai jangka waktu 1 (satu) bulan;
- c. jika sampai jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rekomendasi Inspektur sebagaimana dimaksud pada huruf b belum menyampaikan LHKPN maka inspektur memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengguna Anggaran SKPD/ Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melakukan penghapusan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan/ atau tempat bertugas terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- d. jika sampai jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rekomendasi Inspektur sebagaimana dimaksud pada huruf c belum menyampaikan LHKPN maka diberikan sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Agustus 2015
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



IPUNG GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR : 31